

# **PENERTIBAN DAN PENCEGAHAN PEREDARAN MINUMAN KERAS OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT**

Syahrul Manaf Mokoginta  
NPP. 31.1097

*Asdaf Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat*  
*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*  
Email: [smanaf440@gmail.com](mailto:smanaf440@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra Eva Eviany, M.Si

## **ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *Alcoholic beverages commonly referred to as spirits or spices can be understood as alcoholic drinks that have a certain level of ethanol/ethyl alcohol. Addictive alcohol consumption can result in increased doses to the point of poisoning or intoxication, without the consumer being aware. This will have a negative impact such as increased criminal acts by alcoholics who cannot afford to buy the beverage, as well as the risk of fatal collisions and unsafe sexual behaviour. In the district of Fakfak the circulation of alcoholic beverages can be said to be uncontrolled with the discovery of a lot of drinks circulating freely in the field as well as many criminal activities that can harm many people* **Purpose:** *This research aims to find out and analyze the circulation of alcoholic beverages by the Pamong Praja Police Unit in Fakfak district, obstacles and challenges in conducting alcoholic drinking arrangements by the Police Unit of Pamong praja in Fakfac district. Method:* *The research method used is qualitative descriptive with an inductive approach. Primary and secondary data become sources of analysis, collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out through the stages of collection, reduction, presentation, and drawing conclusions. Result:* *The results of this study show how the ordering and prevention of the circulation of alcohol by Satpol PP district Fakfak is not maximum, this can be seen from the follow-up of the non-maximum loss because only giving the action of ordering to the perpetrator forms a letter of declaration not to repeat the acts without the presence of construction and rehabilitation that does not affect the effect of jera to perpetrators. Lack of insufficient socialization knowledge related to alcoholic beverages, lack of rigidity of the satpol-pp device, consumption habits of beverage, Prasarana Fertilizer Drinking Operations and lack of capacity and number of personnel of the Pamong Praja Police Unit. Conclusion:* *The conclusions of this study show that the process of ordering the sale of alcoholic beverages in Fakfak district is still not maximum and some efforts need to be made to improve the quality of the ordering so that the execution of the arrangement can run more than possible.*

**Keywords:** *Controlling, Satpol PP, Alcoholic Beverages*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang(GAP):** Minuman beralkohol yang biasa disebut dengan minuman keras atau miras dapat diartikan sebagai minuman beralkohol yang memiliki kadar etanol/etil alkohol tertentu. Kebiasaan mengonsumsi minuman keras yang adiktif dapat mengakibatkan peningkatan dosis hingga mencapai titik keracunan atau mabuk, tanpa disadari oleh konsumen. Hal ini akan berdampak negatif seperti peningkatan tindakan kriminal oleh pecandu alkohol yang tidak mampu membeli minuman tersebut, serta risiko tabrakan fatal dan perilaku seksual yang tidak aman. Di Kabupaten Fakkak peredaran minuman keras dapat dibilang tidak terkontrol dengan ditemukannya banyak minuman yang beredar bebas di lapangan serta banyaknya aktivitas kriminal yang dapat merugikan banyak orang. Oleh sebab itu diperlukan penertiban oleh pemerintah Kabupaten Fakkak terhadap peredaran minuman beralkohol. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penertiban peredaran minuman keas oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Fakkak, faktor-faktor yang menghambat dan tantangan dalam melakukan penertiban minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Fakkak. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data primer dan sekunder menjadi sumber analisis, yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana penertiban dan pencegahan peredaran minuman keras oleh Satpol PP Kabupaten Fakkak yang belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari tindak lanjut perda yang belum maksimal sebab hanya memberikan tindakan penertiban kepada pelaku berupa surat pernyataan untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut tanpa adanya pembinaan dan rehabilitasi yang tidak berdampak efek jera kepada para pelaku. Kemudian Kurangnya pengetahuan Sosialisasi yang belum cukup intens terkait minuman keras, Kurangnya tegasnya aparat satpol-pp, Kebiasaan mengonsumsi minuman, Sarana Prasarana Penunjang Operasi Penertiban minuman keras dan Kurangnya kapasitas dan jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses penertiban penjualan minuman keras di Kabupaten Fakkak masih belum maksimal dan perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas penertiban agar pelaksanaan penertiban dapat berjalan lebih maksimal.

**Kata Kunci:** Penertiban, Satpol PP, Minuman Keras

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Minuman keras, atau yang sering disebut sebagai miras, adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah senyawa yang bersifat psikoaktif, yang berarti mengakibatkan penurunan kesadaran pada orang yang mengonsumsinya. Alkohol, sebagai zat aktif dalam minuman keras, dapat menyebabkan gangguan pada sistem syaraf pusat manusia (Akbar, 2018). Dampak buruk dari kebiasaan mengonsumsi minuman keras termasuk perpecahan dalam rumah tangga, peningkatan tindakan kriminal oleh pecandu alkohol yang tidak mampu membeli minuman tersebut, serta risiko tabrakan fatal dan perilaku seksual yang tidak aman (Firdaus, 2020). Selain itu, konsumsi minuman keras juga dapat menyebabkan penurunan prestasi belajar dan berbagai bahaya serius lainnya di

masa mendatang (Riskiyani, 2015). Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Satpol PP Kabupaten Fakfak masyarakat masih tergolong tinggi dalam mengkonsumsi minuman keras. Pada tahun 2021 telah ditemukan minuman keras sebanyak 1024,5 Liter Sopi Bir Bintang 316 kaleng Bir Anker 3 kaleng Bir Guinness 11 kaleng, Bir Singaraja 13 kaleng, Vodka 35 botol, Anggur 178 botol Soju 20 kaleng. Pada 2022 telah dilakukan razia dan diperoleh miras sebanyak 5,814 Liter Sopi, 189,6 Liter Sopi, 70 Liter Sopi Bir bintang 227 botol Anggur merah 21 botol Wisky drum 17 botol Vibe black tea 24 botol 700 ml Vibe exotic lychee 72 botol 700 ml Mansion whisky 336 botol 250 ml, Vodka 360 botol 330 ml. Terakhir pada tahun 2023 dirazia miras sebanyak 4.189 Liter Sopi, 84 Botol Miras berbagai merek 60 Liter Sopi 70 Liter Sopi, 115 Liter bahan baku Sopi 12 jerigen ukuran 35 liter mira jenis sopi, 115 botol dengan ukuran botol 600 ml berisikan miras lokal berjenis sopi, 5 botol dengan masing-masing ukuran botol 1500 ML berisikan miras lokal berjenis sopi, 15 jerigen berukuran 35 liter miras lokal berjenis sopi, 651 kaleng minuman berlabel jenis bir Bintang dan bir Guinness yang berukuran 320 ML 48 botol Anggur Merah, 136 botol vodka Asoka 140 Liter Sopi. Dari data tersebut tentunya peredaran minuman keras menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Fakfak sebab pengaruh alkohol dapat berdampak negatif seperti kekerasan hingga kecelakaan lalu lintas.

Pemerintah Kabupaten Fakfak telah mengatur peredaran dan penjualan minuman keras dalam Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 tahun 2008 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Keras. Dalam peraturan tersebut dijelaskan dalam Bab III bahwasannya dalam rangka efektivitas pengawasan dan penertiban pelanggaran minuman keras Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan dan penertiban terkait pemasukan, penyaluran, peredaran minuman keras baik Golongan A, B, dan C serta minuman keras tradisional yang di bantu Satpol PP Kabupaten Fakfak Bersama dengan PPNS serta Polres Fakfak. Dimana pada Pasal 2 bagian pertama dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 di klasifikasikan karakteristik dari minuman keras yakni minuman keras golongan A merupakan minuman keras dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen). Minuman keras golongan B merupakan minuman keras dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). Minuman keras golongan C merupakan minuman keras dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Sesuai Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut juga Satpol PP merupakan unsur perangkat daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah serta memelihara ketertiban umum dan pemerintahan umum (Madjid, 2022). Dalam hal ini Satpol PP melakukan pengawasan serta penertiban terhadap para pedagang yang menjual minuman keras tanpa adanya ijin dan tidak sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten Fakfak.

Penertiban penjualan minuman keras di Kabupaten Fakfak diharapkan akan terciptanya suatu kondisi yang tertib dalam penjualan minuman beralkohol. Hingga saat ini, masih ditemukan pelanggaran yang diakibatkan oleh minuman keras. Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja semata-mata dimaksudkan untuk terciptanya Kabupaten Fakfak yang sangat kecil jumlah pelanggaran perda termasuk pelanggaran mengenai minuman keras. Tetapi, fakta dilapangan menunjukkan masih adanya pelanggaran mengenai penjualan minuman keras. Menurut data dari Satpol PP Kabupaten Fakfak penertiban terhadap minuman keras telah dilakukan pada tahun 2023 yakni

ditemukan sebanyak 50 pelanggaran dengan 18 kasus kriminal dan 40 kasus non kriminal. Tentu hal ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Fakfak dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap minuman keras.

Hasil observasi penulis menemukan alasan mengapa banyak ditemukan pelanggaran terhadap minuman beralkohol yakni penulis merasa bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang bahaya minum minuman beralkohol secara berlebihan masih kurang sehingga tingkat kepedulian dan kesadaran untuk tidak melakukannya sangat rendah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi terkait bahaya mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan kepada masyarakat agar diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kepedulian peminum minuman keras mengenai bahaya dari minum minuman beralkohol secara berlebihan. Dari kejadian tersebut sudah pasti akan menimbulkan potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat menjadi awal terjadinya tindakan kriminal di Kabupaten Fakfak, maka hal ini harus ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan menekan peredarannya tujuannya agar ditahun berikutnya yang akan datang jumlah kasus pelanggaran terhadap minuman keras dapat menurun intensitasnya.

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Terdapat beberapa permasalahan terkait penertiban minuman keras oleh Satpol PP di Kabupaten Fakfak. Faktor pertama yakni masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bahaya dari konsumsi minuman beralkohol. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang bahaya minum minuman beralkohol secara berlebihan masih kurang sehingga tingkat kepedulian dan kesadaran untuk tidak melakukannya sangat rendah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi terkait bahaya mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan terus menerus kepada masyarakat agar diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kepedulian peminum minuman beralkohol mengenai bahaya dari minum minuman beralkohol secara berlebihan. Faktor kedua yakni masih ditemukan banyak pelanggaran terkait peredaran minuman keras di Kabupaten Fakfak dan setiap tahun pelanggarannya bertambah. Pada tahun 2021 ditemukan sebanyak 30 penangkapan kasus dengan 12 kasus kriminal dan 30 kasus non kriminal. Tahun 2022 ditemukan sebanyak 40 penangkapan kasus dengan 15 kasus kriminal dan 35 kasus non kriminal dan pada tahun 2023 ditemukan sebanyak 50 penangkapan kasus dengan 18 kasus kriminal dan 40 kasus non kriminal. Hal tersebut membuktikan bahwa pelanggaran terkait minuman keras masih sangat tinggi di Kabupaten Fakfak dan hal tersebut perlu untuk ditertibkan agar keamanan dan ketertiban di masyarakat terjaga.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait penertiban oleh Satpol PP dalam menertibkan penjualan minuman keras. Penelitian pertama yakni Wahyudi dalam penelitiannya yang berjudul Peranan satuan polisi pamong praja dalam penegakan daerah nomor 1 tahun 2013 perspektif pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di kota palopo (Wahyudi, 2013), dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa efektivitas pengawasan peredaran minuman keras di Kota Palopo dilakukan oleh Satpol PP dan Kepolisian terhadap pihak-pihak terkait dalam peraturan daerah tersebut terbukti cukup jelas. Penjualan minuman keras hanya diizinkan di tempat-tempat tertentu dan harus memiliki izin usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB). Namun, terdapat beberapa faktor yang menjadi

penghambat Dalam pengawasan peredaran minuman keras di palopo. Penelitian selanjutnya yakni dari Ayu Pralampita, dengan judul Upaya Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus (Pralampita, 2018), Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa upaya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu non yustisial dan pro justicia, dan analisis sosiologis mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sendiri yang belum efektif dikarenakan belum adanya perubahan peraturan daerah yang sudah disahkan sejak tahun 2004, dan dari masyarakat itu sendiri. Peraturan Daerah tersebut mencantumkan sanksi yang sangat ringan sehingga hukuman yang dirasakan masyarakat apabila melakukan peredaran minuman beralkohol belum mendapatkan efek jera dan masih banyak yang mengedarkan minuman beralkohol dan pada saat yang sama penegakan perda yang dilakukan mempunyai permasalahan ada pada profesionalitas masing-masing anggota penegak hukum, misalnya kurangnya koordinasi bersama antara pihak Satpol PP dan kepolisian sehingga menyebabkan kebocoran informasi saat akan melakukan operasi gabungan. Penelitian ketiga yakni dari Muhammad Ilmar, dengan judul Efektifitas pengawasan dan pengendalian peredaran Minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 (Ilmar, 2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian oleh Satpol PP Kota Palopo dilakukan secara intern maupun ekstern, dan terdapat beberapa langkah yang dilakukan Satpol PP dalam melakukan pengendalian minuman beralkohol yakni dengan melakukan pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol serta melakukan penertiban apabila masih ditemukan masyarakat yang melanggar kebijakan terhadap Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013. Penelitian selanjutnya yakni dari Nadya Laila dengan judul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Semarang (Laila, 2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang masih belum maksimal. Hal tersebut dilihat dari kurangnya produktivitas dalam hal koordinasi sebelum pelaksanaan operasi, lalu belum adanya responsibilitas dalam bentuk ketidaksesuaian antara Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang SOP Satpol PP sebagai acuan bekerja dengan pelaksanaan di lapangan, serta kurangnya responsivitas dalam menanggapi aduan penutupan/penyegehan. Penelitian terakhir dari Harpin Syah dengan judul Satuan Polisi Pamong Praja: Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo (Syah, 2022) Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan diantaranya melakukan penertiban para pedagang minuman keras, pemberian surat kepada pemilik kafe, melakukan musyawarah dengan pemilik kafe serta memberikan sanksi dengan mempertimbangkan dari hasil musyawarah mengenai penertiban minuman alcohol. Hambatan yang dihadapi diantaranya, yaitu penertiban yang dilakukan masih banyak menemukan minuman beralkohol, masih adanya dari pemilik kafe yang mengabaikan tentang himbauan larangan menjual minuman alcohol dan tidak berjalan dengan baik musyawarah yang dilakuakan satuan polisi pamong praja dengan pemilki kafe

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yakni konteks penelitian yang dilakukan mengenai analisis penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penjualan minuman beralkohol di

Kabupaten Fakfak yang mana teori dan lokasi penelitian berbeda dari penelitian dari Harpin Syah, Wahyudi, Muhammad Ilmar, Ayu Pralampita, Hasna Azmi. Selain itu indikator yang digunakan dalam penelitian ini berbeda yakni menggunakan teori dari Eva Eviany dan Sutiyo yang menyatakan bahwa suatu Penertiban akan berjalan optimal apabila terdiri atas 3 indikator yakni Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan (Eva Eviany & Sutiyo, 2023)

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penertiban dan pencegahan peredaran minuman keras oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat

## **II. METODE**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskripti. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan penulis sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus pada penelitian, menentukan informan dari sumber data, memberikan nilai pada kualitas data, analisis data, mengolah data yang ada dan membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Simangunsong, 2016). Penelitian ini di dalam pengumpulan data menggunakan triangulasi atau gabungan dari beberapa sumber data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 11 orang informan yang dipilih dengan metode wawancara semi terstruktur. Teknik purposive sampling ini dipakai agar hanya informan yang mengerti tentang permasalahan yang akan penulis teliti saja yang akan di wawancarai (Arikunto, 2010). Informan tersebut terdiri dari beberapa elemen yaitu Kepala Satpol PP Kabupaten Fakfak dan jajarannya dan masyarakat Kabupaten Fakfak

Sementara dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018).

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Fakfak dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Eva Eviany dan Sutiyo, hal ini dilakukan selain lebih memperjelas topik permasalahan juga digunakan untuk menganalisis penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Fakfak ini telah berjalan secara efektif atau tidak. Berikut adalah dimensi dan indikatornya:

### **3.1 Upaya Berupa Tindakan**

Upaya berupa tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Fakfak mencakup segala bentuk tindakan yang dijalankan oleh pegawai Satpol PP dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi mereka untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tindakan ini dapat berupa tindakan preventif, represif, atau pembinaan, yang dapat dilakukan dengan menggunakan dua indikator, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif.

### **3.1.1 Tindakan Preventif**

Tindakan Preventif adalah langkah yang diambil melalui sistem penegakan hukum yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, yang melibatkan sosialisasi kepada pedagang minuman keras dan memberikan sanksi kepada pelanggar aturan (Sibuea, 2016).

Kegiatan Penertiban dan Pencegahan Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Fakfak merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Fakfak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat banyak pelanggaran terkait peredaran minuman keras di Kabupaten Fakfak, yang sangat mengganggu ketertiban di sekitarnya jika dibiarkan terus-menerus. Oleh karena itu, pelaksanaan penertiban dan pencegahan peredaran minuman keras ini dilakukan secara rutin, dan penertiban tersebut melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Polres Fakfak, khususnya Satuan Reserse Narkoba Polres Fakfak. Tindakan Preventif yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Fakfak juga memiliki dampak yang signifikan karena dengan melakukan tindakan tersebut, khususnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Fakfak, mereka dapat langsung mencatat jumlah pelanggar yang melakukan pelanggaran dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.1.2 Tindakan Represif**

Tindakan Represif melibatkan penerapan sanksi administratif serta tindakan seperti pencabutan izin usaha dan penyegelan tempat penjualan minuman keras. Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa Satpol PP Kabupaten Fakfak memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang minuman keras di Kabupaten Fakfak dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Penyelidikan terkait penegakan regulasi terhadap distribusi minuman beralkohol dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai penjualan minuman beralkohol di berbagai tempat, termasuk tempat hiburan malam yang telah kehilangan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses penyelidikan ini mengikuti Prosedur Operasional Standar (SOP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 oleh Kepolisian Daerah Kabupaten Fakfak. Kepolisian Daerah Kabupaten Fakfak telah diberi izin untuk melakukan penyelidikan dengan mengirimkan surat permohonan kepada kepala lingkungan setempat untuk mendapatkan izin untuk melakukan pemeriksaan di tempat-tempat hiburan malam dan tempat penjualan minuman beralkohol. Izin ini dianggap sebagai langkah pencegahan jika pemilik tempat atau penjual minuman beralkohol di wilayah tersebut menolak. Penyelidikan dilakukan secara kolaboratif dengan pihak-pihak terkait yang secara konsisten terlibat dalam penindakan terhadap distribusi minuman beralkohol. Pendekatan ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi resistensi dari pemilik tempat atau masyarakat setempat, mengingat keterbatasan wewenang Kepolisian Daerah Kabupaten Fakfak untuk menghadapi individu yang menolak dengan tindakan fisik. Kegiatan penertiban yang dilakukan mengadopsi pendekatan yang cepat, tepat, dan mengedepankan perilaku sopan, santun, dan ramah dalam setiap tindakan. Hal ini bertujuan untuk merubah persepsi negatif masyarakat terhadap Satpol PP yang sering dianggap arogan dan kasar. Selain itu, penertiban tidak langsung dilakukan melalui penerapan sanksi administratif, seperti surat teguran bagi pelanggar penjualan minuman keras.

### **3.2 Perlengkapan**

Dalam kegiatan penertiban tentunya perlengkapan menjadi faktor pendukung suksesnya suatu kegiatan. Perlengkapan yang diperlukan pegawai Satpol PP dalam melakukan penertiban adalah perlengkapan yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yakni sebagai berikut

#### **3.2.1 Regulasi**

Peraturan dan aturan merupakan konstitusi yang menjadi landasan dan pedoman dalam pelaksanaan penertiban (Riskiyani, 2015). Dalam peraturan tersebut, sudah terdapat semua unsur yang diperlukan seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), larangan, sanksi, dan lain-lain, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman yang dapat dipatuhi. Pegawai Satpol PP memerlukan peraturan dan aturan untuk menilai sejauh mana ketepatan peraturan yang dikeluarkan terkait penertiban peredaran miras, serta untuk mengevaluasi sejauh mana aturan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kawasan atau daerah setempat. Perlengkapan yang diperlukan oleh pegawai Satpol PP dalam menangani penertiban dan pencegahan peredaran miras harus mengacu pada peraturan atau aturan yang berlaku, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2008 tentang minuman keras. Dengan demikian, penggunaan peraturan dan aturan yang sesuai akan memastikan pelaksanaan penertiban dan pencegahan peredaran miras dilakukan secara efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### **3.2.2 Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan hal yang paling penting sebagai pendukung dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP. Jumlah tenaga kerja akan sangat mempengaruhi kinerja dari Satpol PP karena dalam melakukan penegakan peraturan daerah membutuhkan jumlah personil yang tidak sedikit. Dari segi kuantitas anggota Satpol PP Kabupaten Fakfak dapat dibilang sudah cukup, namun skil dan keterampilan mereka masih perlu untuk di tingkatkan. perlunya pelatihan dasar bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat meningkatkan kompetensi anggota untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik khususnya keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam konteks operasi penertiban peredaran minuman keras. Selain itu, fasilitas pendukung seperti kantor, kendaraan, dan sarana lainnya juga terlihat kurang memadai untuk mendukung kegiatan penertiban. Tidak hanya masalah sumber daya manusia dan fasilitas, namun juga terdapat kendala dalam sumber daya keuangan dan waktu yang tersedia.

### **3.3 Tujuan**

Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai dari suatu kegiatan. Tujuan yang jelas dalam sebuah kegiatan penertiban merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan efisiensi kegiatan yang dilakukan dalam berorganisasi. Dari kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengamankan minuman keras di Kabupaten Fakfak harus memiliki tujuan yang jelas dalam kegiatan yang dilakukan, berikut indikator dalam dimensi tujuan:

#### **3.3.1 Penertiban dan Pencegahan**

Penertiban dan pencegahan peredaran miras ini mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang tertib dan taat hukum dalam hal larangan terkait minuman keras. Keteraturan dalam konteks ini berarti terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman, dan tertib. Kepatuhan dan keteraturan hukum dalam konteks ini berarti masyarakat patuh

terhadap peraturan/aturan yang mengatur larangan terkait minuman keras. Dampak dari pelaksanaan penertiban dan pencegahan peredaran minuman keras akan menyebabkan masyarakat menjadi lebih taat pada aturan yang berlaku dan mengurangi kegiatan yang melibatkan miras di wilayah Kabupaten Fakfak. Meskipun demikian, hal ini tidak serta merta menyelesaikan masalah secara langsung. Pada tahun ini, angka penyalahgunaan miras masih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Setelah pelaksanaan kegiatan penertiban, Satpol PP Kabupaten Fakfak selalu melakukan evaluasi melalui rapat untuk membahas kegiatan yang telah dilakukan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan, kinerja, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penertiban dan pencegahan miras agar dapat lebih efektif di masa mendatang. Evaluasi ini menjadi langkah penting untuk terus memperbaiki dan meningkatkan upaya penertiban miras guna mencapai hasil yang lebih baik di masa yang akan datang.

#### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan penertiban peredaran minuman keras oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Fakfak bertujuan agar masyarakat dapat lebih patuh terhadap kebijakan yang pemerintah buat serta menanamkan rasa kepedulian kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dari minuman keras. Penertiban oleh Satpol PP perlu untuk dilakukan agar peredaran minuman keras dapat dilakukan dengan tertib yakni dengan dikantongi ijin peredaran oleh instansi terkait. Penertiban oleh Satpol PP perlu untuk dilakukan agar semua aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak. Oleh sebab itu, karena tugas Satpol PP ini salah satunya yakni melakukan penertiban untuk menjamin ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat, tentu hal ini saling terkait dalam melakukan penertiban terhadap penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pendapat tersebut sama halnya dengan penelitian dari (Putra, 2022) yang menyatakan bahwa Satpol PP memiliki tanggung jawab untuk menertibkan terhadap segala sesuatu yang mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Oleh sebab itu terkait keresahan masyarakat terhadap adanya peredaran minuman keras yang ilegal adalah sepenuhnya tugas dari Satpol PP untuk melakukan penertiban, peran dari Satpol PP sangat berpengaruh terhadap penegakan suatu kebijakan salah satunya dalam penertiban penjualan minuman keras.

Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya dan memperluas perpektif pada penelitian sebelumnya, sebab dalam penelitian sebelumnya hanya membahas terkait peran satpol PP terhadap penertiban miras, penegakan peraturan daerah tentang minuman beralkohol. Namun dalam penelitian ini penulis lebih menekankan kepada analisis penertiban terhadap peredaran minuman keras yang tidak mematuhi aturan terkait penjualan yang merupakan tugas dari Satpol PP sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

#### **3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban penjualan minuman beralkohol oleh Satpol PP di Kabupaten Fakfak yakni Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki Satpol PP. Keterbatasan personil dan banyaknya tugas penertiban selain penertiban minuman beralkohol yang harus dilakukan Satpol PP. Selain itu dari segi kualitas masih belum maksimal, Hal tersebut disebabkan karena memang anggota Satpol PP kurang diberikan

pelatihan atau pendalaman skill oleh pemerintah setempat. Kedua yakni kurangnya Sarana dan prasarana. Tanpa sarana dan prasarana yang baik, maka pelaksanaan kebijakan akan terhambat dan tujuannya akan sulit dicapai. Oleh sebab itu selama ini Satpol PP Kota Jambi selalu meminta bantuan kepada dinas lain untuk menutupi kekurangan terkait sarana dan prasarana. Ketiga yakni kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan tersebut. Alhasil banyak masyarakat yang masih awam terhadap kebijakan penjualan minuman beralkohol tersebut

#### IV. KESIMPULAN

Penertiban Satpol PP Kabupaten Fakfak dalam penertiban peredaran minuman keras memiliki tujuan yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat Kabupaten Fakfak. Penertiban peredaran minuman keras oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat belum dilakukan secara maksimal dibuktikan dengan masih meningkatnya jumlah pelanggaran setiap tahunnya. Beberapa kendala yang dialami tentu menjadi hambatan Satpol PP dalam melakukan penertiban. Hambatan yang dialami Satpol PP Kabupaten Fakfak membuat apa yang dilakukan tidak bisa maksimal untuk mencapai tujuan. Namun, kekurangan tersebut masih bisa diusahakan walaupun tidak mencapai target. Kekurangan sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri membuat penertiban yang seharusnya bisa dilakukan malah terhambat karena hal-hal tersebut

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban penjualan minuman beralkohol oleh Satpol PP Kabupaten Fakfak untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Fakfak dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andreas Dharma Putra. (2022). *Peran dan Fungsi Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol*. [Universitas Tarumanagara.]. <http://repository.untar.ac.id/id/eprint/37471>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Eva Eviany & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat (Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Manajemen Kebencanaan)*. PT. Nas Media Indonesia.
- Harpin Syah. (2022). Satuan Polisi Pamong Praja: Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. *Jurnal Politik Dan Pemerintah*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.45>
- Linda Ayu Pralampita. (2018). *Upaya Pengendalian Minuman Berakohol di Kabupaten Kudus*. [Universitas Islam Indonesia].

- <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/6736>
- Muhammad Ilmar L. (2016). *Efektifitas pengawasan dan pengendalian peredaran Minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013* [Universitas Hasanudin]. <https://repository.unhas.ac.id/view/thesis>
- Nadya Laila. (2020). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Semarang. *Jurnal Of Public Policy and Management*, 9. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i2.27365>
- Restu Agung Firdaus, H. A. F. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Tatapamong*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1235>
- Shanti Riskiyani. (2015). Aspek Sosial Budaya Pada Konsumsi Minuman Beralkohol (Tuak) Di Kabupaten Toraja Utara. *Media Kesehatan Masyarakat*, 11. <https://doi.org/https://doi.org/10.30597/mkmi.v11i2.520>
- Sibuea, H. Y. P. (2016). Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol. *Jurnal Negara Hukum*, 7. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v7i1.926>
- Simangungsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Udaya Madjid, Andi Wardina Arijah, S. P. D. (2022). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 Di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Konstituen*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jk.v4i2.2948>
- Wahyudi. (2013). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perspektif Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo* [Institut Agama Islam Negeri Palopo.]. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1622>
- Wildan Akbar. (2018). Minuman beralkohol dan kesehatan masyarakat. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 34. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/bkm.37649>

1956

EMENTERIAN DALAM NEGERI